



P U T U S A N

Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Bgl

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO GUSTIAN BIN UJANG SYAHRIL.**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Oktober 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Setia Negara Gang Brimob Rt.29 Rw. 04 Kel.
Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli bangunan ;
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 27 Februari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.
 - (2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Desember 2018 bertempat di camp proyek atau lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AGUS NIKEN PRESTIAWAN Bin YOYO, saksi BAHTIAR HERMANTO Bin ISHAK, dan saksi SAIDI DAMUN Bin MAS ZUKI sedang duduk di Pos Jaga, lalu Terdakwa yang baru datang dari café dan memasuki lokasi camp proyek, lalu Terdakwa berteriak marah-marah yang tidak jelas teriaknya, lalu saksi AGUS mendatangi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata : “KO, JANGAN TERLALU KERAS NGOMONGNYA MUNGKIN MEREKA DENGAN OMONGAN KAMU MERASA TERUSIK MEREKA NDAK ISTIRAHAT”, lalu Terdakwa menjawab : “KENAPA KAU IKUT CAMPUR GUS”, dijawab saksi AGUS : “SAYA TIDAK IKUT CAMPUR KO”, kemudian Terdakwa berkata : “AI KAMU NI GUS MACAM-MACAM AJO”, setelah itu saksi AGUS keluar dari Camp proyek duduk di kursi, setelah itu Terdakwa keluar menyusul dan mendekati saksi AGUS lalu Terdakwa berkata : “KAU NI GUS”, dan saksi AGUS diam saja lalu saksi AGUS pergi berjalan menuju Pos Jaga lalu Terdakwa kembali menyusul saksi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter lalu Terdakwa menyayatkan pisat tersebut ke tangannya sambil berkata : “TENGOK NI TANGAN SAYA LUKA AJ IDAK, SAYO NI PREMAN KANDANG DAK ADO YANG BERANI SAMO SAYA DISINI, NANTI SAYA POTONG LEHERNYA KALAU BERANI SAMA SAYA” kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam camp kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, lalu mendekati saksi AGUS dan berkata : “NANTI SAYA BACOK KAMU”, mendengar hal tersebut saksi AGUS keluar dari camp proyek berjalan sampai menyeberang jalan dan Terdakwa masih mengikuti saksi sambil berkata : “SAYA BUNUH KAMU NANTI KALAU BERANI SAMA SAYA” sambil Terdakwa mengacungkan atau mengangkat ke atas 1 (satu) bilah golok tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Desember 2018 bertempat di camp proyek atau lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AGUS NIKEN PRESTIAWAN Bin YOYO, saksi BAHTIAR HERMANTO Bin ISHAK, dan saksi SAIDI DAMUN Bin MAS ZUKI sedang duduk di Pos Jaga, lalu Terdakwa yang baru datang dari café dan memasuki lokasi camp proyek, lalu Terdakwa berteriak marah-marah yang tidak jelas teriaknya, lalu saksi AGUS mendatangi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata : "KO, JANGAN TERLALU KERAS NGOMONGNYA MUNGKIN MEREKA DENGAN OMONGAN KAMU MERASA TERUSIK MEREKA NDAK ISTIRAHAT", lalu Terdakwa menjawab : "KENAPA KAU IKUT CAMPUR GUS", dijawab saksi AGUS : "SAYA TIDAK IKUT CAMPUR KO", kemudian Terdakwa berkata : "AI KAMU NI GUS MACAM-MACAM AJO", setelah itu saksi AGUS keluar dari Camp proyek duduk di kursi, setelah itu Terdakwa keluar menyusul dan mendekati saksi AGUS lalu Terdakwa berkata : "KAU NI GUS", dan saksi AGUS diam saja lalu saksi AGUS pergi berjalan menuju Pos Jaga lalu Terdakwa kembali menyusul saksi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter lalu Terdakwa menyayatkan pisat tersebut ke tangannya sambil berkata : "TENGOK NI TANGAN SAYA LUKA AJ IDAK, SAYO NI PREMAN KANDANG DAK ADO YANG BERANI SAMO SAYA DISINI, NANTI SAYA POTONG LEHERNYA KALAU BERANI SAMA SAYA" kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam camp kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, lalu mendekati saksi AGUS dan berkata : "NANTI SAYA BACOK KAMU", mendengar hal tersebut saksi AGUS keluar dari camp proyek berjalan sampai menyeberang jalan dan Terdakwa masih mengikuti saksi sambil berkata :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAYA BUNUH KAMU NANTI KALAU BERANI SAMA SAYA” sambil Terdakwa mengacungkan atau mengangkat ke atas 1 (satu) bilah golok tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS NIKEN PRESTIAWAN Bin YOYOK :

- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa kejadian bermula saat saksi bersama SAIDI dan JOKO sedang duduk di Pos jaga lalu datanglah Terdakwa yang kemudian masuk ke dalam kamp atau lokasi tempat berkumpulnya para pekerja di lokasi pembangunan rumah sakit tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berteriak marah-marrah lalu saksi mendatangi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata : “KO, JANGAN TERLALU KERAS NGOMONGNYA MUNGKIN MEREKA DENGAN OMONGAN KAMU MERASA TERUSIK MEREKA NDAK ISTIRAHAT”, lalu Terdakwa menjawab : “KENAPA KAU IKUT CAMPUR GUS”, dijawab saksi : “SAYA TIDAK IKUT CAMPUR KO”, kemudian Terdakwa berkata : “AI KAMU NI GUS MACAM-MACAM AJO”, setelah itu saksi keluar dari Camp duduk di kursi, setelah itu Terdakwa keluar menyusul dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa berkata : “KAU NI GUS”, dan saksi diam saja lalu saksi pergi berjalan menuju Pos jaga lalu Terdakwa kembali menyusul saksi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter lalu Terdakwa menyayatkan pisat tersebut ke tangannya sambil berkata : “TENGOK NI TANGAN SAYA LUKA AJ IDAK, SAYO NI PREMAN KANDANG DAK ADO YANG BERANI SAMO SAYA DISINI, NANTI SAYA POTONG LEHERNYA KALAU BERANI

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



SAMA SAYA” kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam camp kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, lalu mendekati saksi AGUS dan berkata : “NANTI SAYA BACOK KAMU”, mendengar hal tersebut saksi AGUS keluar dari camp proyek berjalan sampai menyeberang jalan dan Terdakwa masih mengikuti saksi sambil berkata : “SAYA BUNUH KAMU NANTI KALAU BERANI SAMA SAYA” sambil Terdakwa mengacungkan atau mengangkat ke atas 1 (satu) bilah golok tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi BAHTIAR HERMANTO Als BAHTIAR Bin ISHAK dibacakan di depan persidangan ,

- Bahwa kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis penusuk terhadap saksi AGUS pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Berawal saat Terdakwa yang mendatangi camp proyek dan saat itu Terdakwa berkata-kata dengan sangat keras, lalu saksi AGUS menegur Terdakwa dan terjadi keributan mulut, saat terjadi keributan mulut Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari kantong celana dan berkata : “AKU PUTUSKAN LEHER KAMU”, lalu saksi AGUS sambil menghindar mengambil 1 (satu) batang kayu dan saksi AGUS terus berjalan menghindar, sedangkan Terdakwa kembali ke dalam camp proyek dan mengambil 1 (satu) bilah golok dan mendekati saksi AGUS sambil berkata-kata yang tidak saksi dengar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi SAIDIN DAMUN Als SAIDI Bin MASZUKI dibacakan di depan persidangan

- Bahwa telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis penusuk terhadap saksi AGUS pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Berawal saat Terdakwa yang mendatangi camp proyek dan saat itu Terdakwa berkata-kata dengan sangat keras, lalu saksi AGUS menegur Terdakwa dan terjadi keributan mulut, saat terjadi keributan mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari kantong celana dan berkata : “AKU PUTUSKAN LEHER KAMU”, lalu saksi AGUS sambil menghindari mengambil 1 (satu) batang kayu dan saksi AGUS terus berjalan menghindari, sedangkan Terdakwa kembali ke dalam camp proyek dan mengambil 1 (satu) bilah golok dan mendekati saksi AGUS sambil berkata-kata yang tidak saksi dengar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi AGUS pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Berawal saat Terdakwa baru pulang dari café dan menuju ke lokasi tempat Terdakwa bekerja yaitu di camp proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Saat akan masuk ke dalam camp proyek telah ada saksi AGUS, saksi BAHTIAR, SAIDI dan JOKO, lalu saksi AGUS menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tidak usah meresek, tidak usah macam-macam, tidak usah cak jagoan.
- Bahwa oelh Karena mendengar perkataan dari saksi AGUS tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam camp proyek dan mengambil senjata tajam jenis celurit miliknya dari dalam tas Terdakwa kemudian sambil memegang sebilah celurit tersebut, Terdakwa berkata : “AKU DAK TAKUT DENGAN KAU GUS, KAU JANGAN BUAT MASALAH KEK AKU, AKU DAK ADO CARI MASALAH KEK KAU GUS, AKU NI PREMAN KANDANG SIAPO YANG BERANI DENGAN AKU, AKU POTONG LEHER KAMU”, sambil berkata dan Terdakwa sambil menyayat-sayatkan celurit tersebut ke tangannya dan tidak terluka, oleh karena melihat saksi AGUS memegang satu potongan kayu, lalu Terdakwa masuk ke dalam cam proyek dan mengambil sebilah golok dan menyimpan sebilah celurit yang telah dipegangnya ke dalam kantongnya dan mengejar mendekati saksi AGUS yang telah menyeberang jalan dan Terdakwa mengacungkan sebilah golok tersebut sambil berkata : AKU

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA DAK MAU DIGANGGU KALAU KAU BERANI MAJU SINI KUBUNUH KAU”.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk dimana satu sama lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di camp proyek atau lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan berawal saat saksi AGUS NIKEN PRESTIAWAN Bin YOYO, saksi BAHTIAR HERMANTO Bin ISHAK, dan saksi SAIDI DAMUN Bin MAS ZUKI sedang duduk di Pos Jaga, lalu Terdakwa yang baru datang dari café dan memasuki lokasi camp proyek, lalu Terdakwa berteriak marah-marah yang tidak jelas teriaknya, lalu saksi AGUS mendatangi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata : “KO, JANGAN TERLALU KERAS NGOMONGNYA MUNGKIN MEREKA DENGAN OMONGAN KAMU MERASA TERUSIK MEREKA NDAK ISTIRAHAT”, lalu Terdakwa menjawab : “KENAPA KAU IKUT CAMPUR GUS”, dijawab saksi AGUS : “SAYA TIDAK IKUT CAMPUR KO”, kemudian Terdakwa berkata : “AI KAMU NI GUS MACAM-MACAM AJO”, setelah itu saksi AGUS keluar dari Camp proyek duduk di kursi, setelah itu Terdakwa keluar menyusul dan mendekati saksi AGUS lalu Terdakwa berkata : “KAU NI GUS”, dan saksi AGUS diam saja lalu saksi AGUS pergi berjalan menuju Pos Jaga lalu Terdakwa kembali menyusul saksi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter lalu Terdakwa menyayatkan pisat tersebut ke tangannya sambil berkata : “TENGOK NI TANGAN SAYA LUKA AJ IDAK, SAYO NI PREMAN KANDANG DAK ADO YANG BERANI SAMO SAYA DISINI, NANTI SAYA POTONG LEHERNYA KALAU BERANI SAMA SAYA” kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam camp kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, lalu mendekati saksi AGUS dan berkata : “NANTI SAYA BACOK KAMU”, mendengar hal tersebut saksi AGUS keluar dari camp proyek berjalan sampai menyeberang jalan dan Terdakwa masih mengikuti saksi sambil berkata : “SAYA BUNUH KAMU

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI KALAU BERANI SAMA SAYA” sambil Terdakwa mengacungkan atau mengangkat ke atas 1 (satu) bilah golok tersebut.

Menimbang, bahwa selanjtnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu: Pertama Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang; oleh karena dakwaan penuntut umum telah disusun secara Alternatif maka menurut hukum majelis Hakim dapat memilih dari salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Unsur ke satu Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai ”Barang Siapa” yang menunjuk ”pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tatap penuntutan dimuka persidangan, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengakui bernama EKO GUSTIAN Bin UJANG SYAHRIL yang menurut fakta persidangan terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

.Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini diperoleh fakta sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di camp proyek atau lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Gading Medika di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan berawal saat saksi AGUS NIKEN PRESTIAWAN Bin YOYO, saksi BAHTIAR HERMANTO Bin ISHAK, dan saksi SAIDI DAMUN Bin MAS ZUKI sedang duduk di Pos Jaga, lalu Terdakwa yang baru datang dari café dan memasuki lokasi camp proyek, lalu Terdakwa berteriak marah-marah yang tidak jelas teriakkannya, lalu saksi AGUS mendatangi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata : “KO, JANGAN TERLALU KERAS NGOMONGNYA MUNGKIN MEREKA DENGAN OMONGAN KAMU MERASA TERUSIK MEREKA NDAK ISTIRAHAT”, lalu Terdakwa menjawab : “KENAPA KAU IKUT CAMPUR GUS”, dijawab saksi AGUS : “SAYA TIDAK IKUT CAMPUR KO”, kemudian Terdakwa berkata : “AI KAMU NI GUS MACAM-MACAM AJO”, setelah itu saksi AGUS keluar dari Camp proyek duduk di kursi, setelah itu Terdakwa keluar menyusul dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



mendekati saksi AGUS lalu Terdakwa berkata : “KAU NI GUS”, dan saksi AGUS diam saja lalu saksi AGUS pergi berjalan menuju Pos Jaga lalu Terdakwa kembali menyusul saksi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter lalu Terdakwa menyayatkan pisat tersebut ke tangannya sambil berkata : “TENGOK NI TANGAN SAYA LUKA AJ IDAK, SAYO NI PREMAN KANDANG DAK ADO YANG BERANI SAMO SAYA DISINI, NANTI SAYA POTONG LEHERNYA KALAU BERANI SAMA SAYA” kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam camp kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, lalu mendekati saksi AGUS dan berkata : “NANTI SAYA BACOK KAMU”, mendengar hal tersebut saksi AGUS keluar dari camp proyek berjalan sampai menyeberang jalan dan Terdakwa masih mengikuti saksi sambil berkata : “SAYA BUNUH KAMU NANTI KALAU BERANI SAMA SAYA” sambil Terdakwa mengacungkan atau mengangkat ke atas 1 (satu) bilah golok tersebut.

Sehingga unsur secara Dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan bahwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban tidak senang dan jiwanya terancam.

Keadaan yang meringanan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO GUSTIAN bin UJANG SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan yang tidak menyenangkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO GUSTIAN bin UJANG SYAHRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil bergagang kayu panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari plastic warna abu-abu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal Selasa, tanggal 09 April 2019 oleh Kami **MERRYWATI TB.SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
NANI YULIANTI sebagai Panitera Pengganti dihadiri **DANIEL RAJA PHILIPS**
HUTAGALUNG,SH,MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, SH,

MERRYWATI TB.SH.M.Hum,

HASCARYO,SH.MH,

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI.